

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Termasuk keutamaan agama Islam di dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita adalah dengan memberikan hak yang dipintanya berupa mahar kawin.

Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisā:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ النِّسَاءَ فَآتِيَهُنَّ مَهْرَهُنَّ كَمَا أَنْتُمْ كُنْتُمْ تُاتَوْنَ النِّسَاءَ مَهْرَهُنَّ إِذْ أَنْتُمْ نَكَحْتُمُوهُنَّ لَمَّا خَلَقْتُمُوهُنَّ لِيُنكِحَنَّ أَهْلَهُنَّ وَيَتَرَبَّصْنَ بِهِمْ أَتَمَّ يَأْتِيَهُنَّ مِنْكُمْ مَهْرًا مَعْرُوفًا ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾

Artinya: “Berikanlah mahar (mas kawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (QS. An-Nisā: 4)

Firman Allah SWT di atas secara jelas menyebutkan mahar sebagai salah satu komponen yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah pada surah An-Nisā ayat 24 yang berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأُوتُوا مَهْرًا مِنْكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمْ فِيمَا فَعَلُوا فِي الْفُجُورِ مَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا مِنْهُمَا قَدْ خَلَعَا إِذْ يَبْتَغِيانِ مَهْرَهُنَّ يَتَرَانَ الْوَدْعَ بَيْنَهُمَا يَتَذَكَّرُ إِلَىٰ حُلُمِهِمَا أَلَّا يَقُولُوا مَا كَانَ لَنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ شَيْئًا مِنْهُمَا قَدْ خَلَعَا﴾

Artinya: “Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisā: 24)

Sesungguhnya tidak ada batasan minimum ataupun maksimum untuk jumlah mahar. Namun sebaik-baik mahar adalah yang ringan dan tidak memberatkan.

Para ulama dahulu berbeda pendapat dalam menentukan kadar minimal mas kawin:

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa mas kawin minimal senilai 3 dirham. Mereka mengkiaskan (menyamakan) hal ini dengan wajibnya potong tangan bagi pencuri ketika barang curiannya bernilai 3 dirham atau lebih.
2. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa mas kawin paling sedikit 10 dirham atau dengan yang senilainya. Ini berlandaskan bahwa Nabi membayar mas kawin para isterinya tidak pernah kurang dari 10 dirham.
3. Ulama Syafi'iah dan Hanbaliyah berpendapat, tidak ada batas minimal, yang penting bahwa sesuatu itu bernilai atau berharga maka sah (layak) untuk dijadikan mas kawin (termasuk seperangkat alat shalat).<sup>1</sup>

Di Indonesia, mahar dinilai dengan menggunakan nilai uang sebagai acuan, hal ini disebabkan karena mahar merupakan harta dan bukan semata-mata sebagai sebuah simbol. Wanita dapat meminta mahar dalam bentuk harta dengan nilai nominal tertentu seperti uang tunai, emas, tanah, [rumah](#), [kendaraan](#), atau benda berharga lainnya. Mahar juga dapat berupa mushaf [Al-Qur'an](#) serta seperangkat alat salat. Agama Islam mengizinkan mahar diberikan oleh pihak laki-laki dalam bentuk apapun (cincin dari besi, sebutir kurma, ataupun jasa), namun demikian mempelai wanita sebagai pihak penerima memiliki hak penuh untuk menerima ataupun menolak mahar tersebut.

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 10*, (Bandung: PT. Al-Mu'arif, 1987), h.152

Secara [antropologi](#), mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita pihak keluarga perempuan karena kehilangan beberapa faktor pendukung dalam keluarga seperti kehilangan tenaga kerja, dan berkurangnya tingkat fertilitas dalam kelompok.<sup>2</sup>

Dewasa ini pemberian mahar kepada calon istri dilakukan dengan berbagai macam cara yang dianggap unik dan mengesankan. Salah satunya adalah membingkai mahar dalam bentuk mesjid, kapal dan lain-lain dalam sebuah bingkai kaca. Pembuatan mahar dalam bingkai kaca dengan berbagai bentuk lipatan origami sudah sangat marak diminati oleh masyarakat Indonesia, demikian pula dengan masyarakat Banjarmasin. Bahkan saat ini usaha pemingkai mahar semakin banyak peminatnya.

Sungguh ironis, uang senilai ratusan ribu bahkan ada yang nominalnya sampai jutaan dibingkai secara permanen dalam sebuah bingkai kaca dan nantinya akan dipajang di dinding rumah. Uang mahar sebagai pemberian awal suami kepada istri tidak bisa digunakan lagi dan hanya bisa dipandang sebagai hiasan dinding saja. Pemingkai ini bahkan bisa dimasukkan dalam kategori mubazir karena uang digunakan sebagai bahan origami dan dijadikan hiasan dinding.

Guna mengkaji lebih dalam menyangkut persoalan ini dan kenyataan yang penulis temukan di lapangan dan hal ini adalah baru dan menarik untuk mengetahui hukumnya karenanya penulis melakukan observasi awal terhadap pendapat ulama yang ada di kota Banjarmasin. Selanjutnya penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk

---

<sup>2</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2001) h.166

skripsi dengan judul “Persepsi Beberapa Ulama Kota Banjarmasin terhadap Hukum Pembingkaihan Uang Mahar secara Permanen”.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun masalah dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagaimana rumusannya adalah:

1. Bagaimana persepsi beberapa ulama kota banjarmasin terhadap hukum pembingkaihan uang mahar secara permanen?
2. Apa yang menjadi dasar hukum persepsi dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap pembingkaihan uang mahar secara permanen?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Mengetahui persepsi beberapa ulama kota banjarmasin terhadap hukum pembingkaihan uang mahar secara permanen.
2. Mengetahu dasar hukum persepsi dari beberapa ulama kota Banjarmasin terhadap pembingkaihan uang mahar secara permanen.

## **D. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan dalam menginterpretasikan judul penelitian ini, penulis merasa perlu untuk menjelaskan pengertian kata yang ada pada judul dengan definisi operasional sebagai berikut:

## 1. Persepsi

Jalaluddin rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.<sup>3</sup> Persepsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapat berupa hukum baik yang bersumber dari nash Al-Quran, Hadist, *Ijmā'* dan *Qiyās* atau berdasarkan ijtihad pribadi yang berdasarkan pada dasar-dasar hukum Islam tentang *illat* hukum dan hukum pembingkaiian uang mahar secara permanen.

## 2. Ulama

Ulama adalah Orang yang berilmu (agama).<sup>4</sup> Juga sebuah gelar yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang dianugerahi pengetahuan agama Islam yang mendalam serta mampu menyampaikan kebenaran agama Islam kepada masyarakat. Adapun yang dimaksud ulama pada penelitian ini adalah beberapa cendikiawan muslim yang mempunyai pengetahuan tentang Islam secara mendalam dan turut aktif dalam berdakwah dan menjadi anggota/pengurus pada organisasi atas nama Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Selatan, di antaranya Drs. H. Rusdiansyah Asnawi, SH, Drs. H. Ilham Masykuri Hamdie, H. Abd Khair Amrullah, M.Pd.I, KH. Husin Nafarin, dan KH. Ahmad Makkie dan Drs. HM. Fadly Mansoer.

## 3. Pembingkaiian

Pembingkaiian adalah sebuah karya seni berupa kerajinan tangan dengan memberikan *frame* terhadap suatu objek seni (lukisan, gambar, foto dan lain-lain) dengan tujuan untuk menambah keindahan dan nilai jual objek tersebut. Yang dimaksud

---

<sup>3</sup> Jalaluddin Rakhmat, M.Sc, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung:PT. Rosdakarya), 2005, h. 51

<sup>4</sup> Yuniar Tanti, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (PT. Agung Media Mulia).h. 608

dengan pembedaan pada penelitian ini adalah membentuk uang mahar dalam bentuk origami/ornamen kertas sehingga membentuk sebuah gambar (3 dimensi dan 4 dimensi) kemudian direkatkan dengan lem secara permanen dan terakhir dimasukkan ke bingkai kaca.

#### 4. Mahar

Mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan cinta kasih dan sebagai ganti *dūkhūl*, *istimna*, *watha'* calon suami untuk seorang istri kepada calon suaminya<sup>5</sup>, baik berupa emas, permata, uang bahkan hafalan al-Quran. Yang dimaksud mahar dalam penelitian ini adalah mahar dalam bentuk uang (kertas atau logam) yang dihias dan dibentuk menyerupai sebuah objek dan direkatkan secara permanen dan dibingkai dalam bingkai kaca.

#### 5. Permanen

Tetap, Tidak berubah-ubah dalam waktu tertentu.<sup>6</sup>Permanen merupakan istilah yang ditujukan kepada sesuatu yang bersifat tetap, kokoh dan tidak bisa diubah kecuali dengan merusak. Yang dimaksud dengan permanen pada penelitian ini adalah uang kertas yang dilipat-lipat dan direkatkan dengan lem yang mempunyai daya rekat kuat sehingga bentuk dan lipatannya kokoh dan tidak bisa diubah kecuali dengan merobeknya.

### **E. Alasan Memilih Judul**

Adapun yang menjadi alasan penulis dalam pemilihan judul diatas adalah:

---

<sup>5</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h.84

<sup>6</sup> Yuniar tanti, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, (PT. Agung Media Mulia).h. 474

1. Mengingat mahar merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi suami kepada istri.
2. Mengingat pembingkai mahar sangat digemari para calon pengantin di Kota Banjarmasin.
3. Pembingkai mahar menyebabkan uang pemberian suami kepada istrinya tidak bisa dipakai lagi karena ditempelkan secara permanen.
4. Belum ada penelitian yang dilakukan tentang hukum pembingkai uang mahar, khususnya di Kota Banjarmasin.

#### **F. Signifikansi Penelitian**

Hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa berguna sebagai:

1. Bahan informasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat Banjarmasin tentang hukum membingkai uang mahar ke dalam bingkai kaca.
2. Bahan masukan bagi para pembaca, khususnya masyarakat kota Banjarmasin tentang hukum pembingkai uang mahar.

3. Bahan informasi bagi peneliti berikutnya dalam mengadakan penelitian lebih mendalam lagi.
4. Khazanah bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, khususnya perpustakaan Fakultas Syari'ah.

### **G. Kajian Pustaka**

Sebelum masuk ke penelitian akan dipaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian yang peneliti lakukan, di antaranya:

#### 1. Firmansyah

Firmansyah dalam sebuah penelitian skripsi di fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Antasari Banjarmasin (2002) yang berjudul :“Jujuran dalam Perkawinan adat Banjar ditinjau dari perspektif hukum Islam (Telaah tentang Mahar dalam Masyarakat Banjar di Kapuas)”.

Firmansyah meneliti tentang mahar dalam kehidupan masyarakat Banjar di Kapuas yang dikaitkan dengan tradisi jujuran. Dalam rumusan masalahnya, peneliti mempertanyakan tentang persoalan jujuran dalam hukum adat serta pandangan masyarakat tentang hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan jujuran dalam masyarakat adat Banjar di Kapuas.

Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris dengan menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. analisa dalam penelitian ini menggunakan metode pembahasan induktif.

Dalam penelitiannya, Firmansyah berkesimpulan bahwa jujuran yang selama ini dipersepsikan sama oleh berbagai kalangan ternyata berbeda dengan mahar dalam Islam.

Jujuran merupakan tradisi leluhur masyarakat Banjar yang dalam praktiknya pun berbeda dengan mahar. Jujuran diberikan untuk orang tua istri sedangkan mahar merupakan pemberian untuk istri.

## 2. Muchliansyah

Muchliansyah dalam sebuah penelitian skripsi di fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah IAIN Antasari Banjarmasin (2008) yang berjudul :“Persepsi masyarakat Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan terhadap tawar menawar jujuran”.

Penelitian ini serupa dengan penelitian yang akan penulis teliti, yakni tentang pendapat personal atau kelompok terhadap salah satu komponen proses pernikahan masyarakat Banjar, yang membedakan penelitian ini adalah Informan penelitian dan materi yang diteliti, responde penelitian Muchliansyah adalah masyarakat secara umum, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah para ulama di wilayah Banjarmasin. Penelitian Muchliansyah tentang prosesi tawar menawar jujuran sedangkan penelitian saya tentang pemingkaian uang mahar secara permanen.

## 3. Fuad

Fuad dalam skripsinya di Fakultas Syari'ah UIN Malang (2005) yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Sumber Agung tentang Mahar (Studi Kasus di desa Sumber Agung, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri)”. Pembahasan penelitian ini adalah tentang pemahaman masyarakat Sumber Agung tentang *mahar* dan tradisitradisi yang berlaku dalam masyarakat setempat tentang mahar seperti pemberian mahar bukan pada saat akad nikah. Oleh karena itu, yang dijadikan rumusan masalah adalah bagaimana

pandangan masyarakat Sumber Agung tentang mahar dan bagaimana tradisi masyarakat dalam memberikan mahar.

Penelitian tersebut bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pandangan masyarakat tentang mahar serta untuk mengetahui tradisi masyarakat dalam memberikan mahar. Metode yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan pendekatannya adalah pendekatan normatif. Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif sedangkan instrumen pengumpulan datanya melalui observasi dan dokumentasi dan yang menjadi subyek penelitian adalah masyarakat desa Sumber Agung.

Dalam penelitiannya, Fuad menemukan bahwa pemahaman masyarakat desa Sumber Agung tentang mahar perkawinan sangat minim sekali bahkan jarang yang mengerti apa makna mahar tersebut. Fuad juga menjelaskan tentang kebiasaan masyarakat setempat yang dianggapnya menyimpang karena memberikan mahar bukan pada saat akad nikah melainkan sebelum akad nikah yakni pada saat seorang laki-laki melihat si perempuan di rumahnya.

Kedua penelitian di atas serupa dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yakni sama-sama membahas tentang mahar dalam perkawinan. Hanya saja sudut pandang penelitian yang akan dilakukan sangat berbeda dan merupakan penelitian baru dan belum ada yang membahas tentang hukum pembingkaihan uang mahar secara permanen. Hal tersebut dikarenakan usaha pembingkaihan mahar mulai marak digemari baru-baru saja, khususnya di Banjarmasin yakni mulai sekitar awal 2011 yang lalu. Oleh karena itu, dipastikan penelitian ini adalah baru dan bukan plagiat.

## **H. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini, terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I, Pendahuluan; terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, alasan memilih judul, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II, Tinjauan teoretis; tentang pengertian mahar, kriteria utama mahar, mahar menurut fiqh mazhab, syarat dan macam-macam mahar, pendapat mazhab tentang jumlah mahar serta dalil pegangannya, pemanfaatan uang mahar dan teori tentang persepsi.

BAB III, Metode penelitian; bab ini terdiri dari jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, tahapan penelitian.

BAB IV, Laporan hasil penelitian; memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data

BAB V, Penutup; bab ini terdiri dari simpulan dan saran